

## TATA TERTIB

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Jakarta, 27 Mei 2022

---

#### 1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Perseroan**").

#### 2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Mei 2022

Pukul : 13.30 WIB s/d selesai

Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt. 6 The Telkom Hub  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710.

Link rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

#### 3. AGENDA RAPAT

- Agenda Pertama** : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Agenda Kedua** : Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Agenda Ketiga** : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
- Agenda Keempat** : Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022.
- Agenda Kelima** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2022.
- Agenda Keenam** : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Agenda Ketujuh** : Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN:
- I. Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("**Permen BUMN 5/2021**");
  - II. Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN ("**Permen BUMN 11/2021**");
  - III. Permen BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN ("**Permen BUMN 13/2021**").
- Agenda Kedelapan** : Pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris atas Persetujuan Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Telkom terkait Perubahan Peraturan Dana Pensiun Telkom yang Mengakibatkan Perubahan atas Pendanaan dan/atau Besarnya Manfaat Pensiun.

#### 4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022 Pukul 16.15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 April 2022.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

#### 5. KUASA

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut “e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) POJK 15/2020;
- b. Pemegang saham badan hukum dapat memberikan kuasa kepada Pihak lain yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana terdapat di situs web Perseroan [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id) yang dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum pemegang saham memasuki ruang Rapat.

#### 6. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan, yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

#### 7. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut “Ketua Rapat”).
- b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Sholat dan Makan.
- c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

#### 8. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

#### 9. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Ketujuh, dan Kedelapan dari Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Agenda Keenam dari Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

## 10. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Sebagaimana himbauan yang termuat dalam Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI ataupun e-Proxy, dan Peserta Rapat memenuhi Protokol Keamanan dan Kesehatan sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
- b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37 derajat Celcius;
- d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan;
- e. Mengikuti kebijakan *physical distancing* yang diterapkan Perseroan;

## 11. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.

- a. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat.
- b. Pemegang Saham yang telah melakukan akses kehadiran melalui eASY.KSEI -menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Konsultan Hukum.
- c. Untuk setiap agenda Rapat, diberikan waktu paling lama 2 menit, bagi pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab pertanyaan atau pendapat yang tidak relevan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- e. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda rapat akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan agenda rapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, akan ditanggapi secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ditutup.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi Konsultan Hukum, Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- g. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir e di atas.
- h. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- i. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang Saham, pertanyaan dan/atau pendapat demikian tidak dapat ditanggapi.
- j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

## 12. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- c. Agenda Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Ketujuh, dan Kedelapan dari Rapat:  
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Agenda Keenam dari Rapat:  
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e. Pemungutan suara oleh pemegang saham dilakukan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- f. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;
  - 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah;
  - 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;
  - 4) mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- g. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- h. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- i. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (12) suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh Saham yang dimilikinya.
- j. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

## 13. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; dan (iii) situs web eASY.KSEI.

## 14. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 27 Mei 2022

Direksi  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk